



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINDUPATEN DAN DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Nomor 001/BA/3307-08.2007/VIII/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten Kecamatan Kertek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Nomor 005/BA/3307-2011/VII/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia

Pemungutan Suara Desa Karangluhur Kecamatan Kertek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 318/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Desa Karangluhur Kecamatan Kertek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINDUPATEN DAN DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Muhammad Chusnul Huda sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindupaten dan Ayu Anggraeni sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,


ttd.

ASMA' KHOZIN


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SINDUPATEN
DAN DESA KARANGLUHUR KECAMATAN
KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINDUPATEN DAN DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA PPS	JABATAN	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Chusnul Huda	Ketua	Sindupaten
2.	Fatma Umukulsum	Anggota	
3.	Fina S	Anggota	

NO.	NAMA PPS	JABATAN	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4
1.	Ayu Anggraeni	Ketua	Karangluhur
2.	Yekti Zulia Prastyani	Anggota	
3.	Setyo Budi	Anggota	

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub/Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari

